



PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DALAM MENUNJANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (Studi Kasus di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Bandung)

Muhamad Nur Afandi

Dosen STIA LAN Bandung

Astri Sulastri

PNS Puslit Geoteknologi LIPI Bandung

Abstract

Accounting Management Information System State Property is an application program to facilitate the attainment of information on the management of state property and report to any governmental agency. The purpose of this study is to investigate the application of Accounting Management Information System application of State Assets, implementation and management of State Owned Assets aware management accountability Negaradi Research Center for Geotechnology. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach, which aims to uplift the facts, circumstances and phenomena that occur when the research took place, while the data collection technique is implemented by observing the social situation, interviews with respondents, and study documentation.

Based on the results of the study showed that the application of Accounting Management Information System State Property is very important in the management of BMN Geotechnology Research Center, although in terms of management of the State Property Geotechnology Research Center assessed qualitatively not run well, especially in the case of an inventory of state property. But the application of Accounting Management Information System State Property is very important in the management of goods that can be accounted for in accordance with the implementation peraturan legislation in force

Keywords: *Accounting Management System, Accountability, State Assets*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dijelaskan pula dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah, didalam Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan. Diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah ini pengelolaan barang

milik negara semakin tertib, baik dalam hal pengadministrasiannya maupun dalam hal pengelolaannya.

Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap BMN, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif, dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas BMN, juga sistem tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan. Sebagai pemenuhan dari kebutuhan tersebut, pemerintah membuat sebuah aplikasi penatausahaan BMN yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) selain Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), SIMAK BMN ini disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada Sub Bagian Umum/ Perlengkapan/ Rumahtangga atau semacamnya, sehingga sesuai struktur Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan Laporan Barang

Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian/Negara atau Lembaga. SIMAK BMN dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan, sehingga dapat dilakukan check and balance antara arus uang dan arus barang. Selain itu SIMAK BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca, sehingga dengan demikian SIMAK BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan juga sekaligus pertanggungjawaban. Pusat Penelitian Geoteknologi - LIPI sebagai Kuasa Pengguna Barang tentunya harus melaksanakan kegiatan penatausahaan BMN, yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Penatausahaan BMN ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk dalam menyusun Laporan BMN yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat.

Sebelum tahun 2006 peraturan pemerintah tentang pengelolaan BMN diatur secara terpisah, baru dimulai pada tahun dibuatlah peraturan pemerintah yang khusus tentang pengelolaan BMN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam hal pengelolaan barang milik negara, diantaranya yaitu:

1. Penggorganisasian penatausahaan barang milik negara pada pengguna barang;
2. Tugas pelaksana penatausahaan barang milik negara yaitu membuat daftar barang milik negara dan melakukan pembukuan;
3. Pembukuan yang merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara kedalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
4. Inventarisasi barang yang merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil inventarisasi barang milik negara.
5. Pelaporan disusun periodik setiap enam bulan sekali disampaikan secara berjenjang sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaannya, penatausahaan barang milik negara di Pusat Penelitian Geoteknologi masih terdapat beberapa hal yang

perlu mendapat perhatian, diantaranya: pelaporan barang sesuai dengan keadaan barang, pencatatan asset sesuai dengan kondisi fisik, kode barang, kerjasama antar pengelola asset dan pembelian barang. Melihat latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas masalah "Peranan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dalam Menunjang Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI"

B. LANDASAN TEORITIS

1. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

a. SIMAK BMN dalam SAPP

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah pusat. SAPP mempunyai dua sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer [CFO]) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga Teknis selaku Chief Operational Officer (COO). Selanjutnya SA-BUN mempunyai delapan sub sistem yaitu: Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN); Sistem Akuntansi Utang dan Hibah (SAUP&H); Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP); Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SAPP); Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD); Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL); Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL) dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK).

Sistem Akuntansi Instansi (SAI), mempunyai dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. SIMAK BMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan BMN untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan Laporan Neraca. Disamping itu

SIMAK BMN menghasilkan laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial dalam pengelolaan BMN. Sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selain Sistem Akuntansi Keuangan disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian tata usaha khususnya sub bagian umum sehingga sesuai struktur unit akuntansi barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Secara skematis SAPP dapat dilihat pada Gambar 1.

SIMAK BMN dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Sehingga dapat dilakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang. Selain itu, SIMAK BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian SIMAK BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus karena SIMAK BMN merupakan sistem terpadu yang menggabungkan prosedural manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca. Disamping itu SIMAK BMN juga menghasilkan data barang, laporan barang dan berbagai kartu kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan BMN. Pelaksanaan akuntansi BMN dibantu oleh perangkat lunak (*software*) SIMAK BMN yang


memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan manusia (*human error*) dalam pelaksanaannya.

Berikut ini konsep-konsep dasar dari SIMAK BMN:

- 1) Klasifikasi BMN
 Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap BMN diklasifikasikan dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaannya.
- 2) Pengkodean BMN
 Untuk memudahkan pencatatan dan pengendalian, BMN selain diidentifikasi berupa nama, juga diberikan identifikasi dalam bentuk kode.
- 3) Tabel kode barang
 Setiap BMN dibukukan dengan mengacu pada kode BMN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara.
- 4) Kondisi BMN
 Kondisi BMN dapat dikategorikan kedalam tiga kategori, yaitu baik, rusak ringan dan rusak berat.
- 5) Daftar barang
 Daftar barang adalah daftar yang digunakan untuk mencatat mutasi BMN secara berkesinambungan mulai dari BMN itu pertama kali ada sampai dengan dihapuskannya.

b. Organisasi Sistem Akuntansi Instansi

Secara grafis organisasi Sistem Akuntansi Instansi dapat dilihat dalam gambar 6, terdiri dari:



Gambar 1.
Kerangka Umum SAPP

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Pasal 4 s.d 6.

- 1) Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB)
Merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang). Penanggungjawabnya adalah Menteri/ Kepala Lembaga.
- 2) Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UPPB-E1)
Merupakan Unit Akuntansi BMN pada tingkat eselon I. Penanggungjawabnya adalah eselon I.
- 3) Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W)
Merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai koordinator. Penanggungjawabnya adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UPPPB-W.
- 4) Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB)


Merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang mengurus atau menggunakan BMN. Penanggungjawab UPKPB adalah Kepala Kantor/ Kepala Satuan Kerja.

2. Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang

meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Berikut ini disampaikan beberapa pengertian pengelolaan menurut para ahli: Cushway & Lodge (Wardoyo, 1999:41) memberikan definisi “Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Setelah mengetahui pengertian pengelolaan dan manajemen pada bahasan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan bisa disamaartikan dengan manajemen, kesimpulan tersebut diperkuat oleh Balderton (Adisasmita, 2011:21) mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan sama dengan manajemen yaitu “menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”.



Gambar 2.
Organisasi Sistem Akuntansi Instansi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Pasal 4 s.d 6.

Aset atau barang milik negara adalah “ Sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya” (Halim, 2007:111). Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perolehan lainnya yang sah (UU No.1 Tahun 2004 pasal 1). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 6 (PP.6: pasal 2), termasuk dalam pengertian barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain:

- Barang yang diperoleh dari sumbangan/ hibah atau yang sejenis;
- Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- Barang yang diperoleh dari ketentuan undang-undang;
- Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap


Diungkapkan pula dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, (Siregar, 2004: 561) bahwa Pengelolaan (manajemen) barang dinyatakan sebagai berikut: Rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik negara/daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahannya. Pengelolaan barang milik

negara menurut Siregar (2004: 562) terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, yaitu: Perencanaan, Pemanfaatan, Evaluasi dan monitoring.


Seluruh BMN merupakan objek pengelolaan, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga Pemerintah) dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang (Departemen Keuangan Republik Indonesia). Ruang lingkup atau unsur-unsur pengelolaan BMN tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 adalah meliputi semua aktifitas yang berkaitan dengan BMN, terdiri dari: Inventarisasi yang diakhiri sampai dengan Evaluasi, sebagaimana Gambar 3.

Pengelolaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMN yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan pengelolaan BMN dalam rangka mendukung terwujudnya tertib BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas-azas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006, sebagai berikut:

- 1) Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
- 2) Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.
Unsur-unsur Pengelolaan BMN
 Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006



- 3) Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- 4) Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara diarahkan agar barang milik negara digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- 5) Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- 6) Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara serta penyusunan neraca pemerintah pusat.

Hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan dalam rangka:

- Penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahun.
- Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran.
- Pengamanan administrasi BMN.

3. Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas menurut pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penelitian Geoteknologi, tahun 2010 adalah: Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pembagian akuntabilitas sebagaimana diungkapkan LAN RI dan BPKP (2001: 29), sebagai berikut:

1) Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah

2) Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat atau efektifitas pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap hirarki atau prosedur. Efektifitas yang harus dicapai bukan hanya output akan tetapi yang lebih penting adalah efektifitas outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

3) Akuntabilitas prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum dan ketaatan kepada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas yang demikian, maka akuntabilitas (kinerja) instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sehingga masing-masing instansi pemerintah, Badan atau Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan melaksanakan misi instansi yang bersangkutan. Beberapa manfaat dari akuntabilitas adalah:

- Masyarakat mengetahui seberapa besar efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik oleh pemerintah yang notabene dibiayai oleh uang rakyat, hal ini merupakan salah satu tolok ukur utama dari akauntabilitas dan transparansi;
- Pemerintah dapat melakukan introspeksi diri terhadap kemampuan dari setiap program yang dijalankan apakah mengarah pada tujuan akhir dari setiap periode akhir perencanaan.

Sehingga pada akhirnya, sesungguhnya akuntabilitas publik harus mengarah pada pengukuran secara komprehensif kepada

keluaran, hasil dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat serta pada akhirnya memperhitungkan dampak yang diperoleh pada hasil dari perencanaan tersebut.

4. E-Government

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat pertumbuhannya, dengan munculnya berbagai macam pelayanan yang on line. Jarak dan waktu menjadi tanpa batas dengan media internet termasuk masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan. Hal ini penting sekali untuk memberikan pembelajaran berkomunikasi secara transparan antara masyarakat dengan pemerintah yang diharapkan dapat mencapai sistem pemerintahan yang baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa pengertian *e-Government* yang dikemukakan para ahli, diantaranya: Dikemukakan pula oleh UNDP (Indrajit, 2002: 2), bahwa *e-Government* adalah "*E-Government is the application of Information and Tecnology Communication (ICT) by government agencies*". Dapat diartikan bahwa *e-Government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen pemerintah The World Bank Group (Indrajit, 2002: 3) mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut:

e-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network*, internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-Government* ditujukan untuk membangun hubungan antara organisasi pemerintahan dengan warga Negara. Hal ini penting dilakukan oleh organisasi pemerintahan sebagai organisasi sektor publik dalam usahanya untuk mendapatkan legitimasi dari segenap warga Negara yang menggunakan layanannya. Menyediakan akses kepada warga Negara semua detail aktifitas layanan sektor publik. Hal ini terutama berhubungan dengan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Proses transformasi dan informasi mendukung tersedianya aliran informasi dari organisasi pemerintahan kepada warga negaranya, dan mereka cukup percaya untuk menggunakan layanan tersebut.


Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu negara, sebagaimana diungkapkan oleh Indrajit (2002; 5), adalah sebagai berikut:

- Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- Meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktifitas sehari-hari;
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
- Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sebab bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan sumber data dan instrument. Sumber data dalam hal ini adalah Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam pengumpulan data primer penulis menggunakan data yang bersumber dari observasi partisipatif dan wawancara.

Observasi yang dilakukan Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk terlibat langsung dalam kegiatan Sub Bagian Umum Pusat Penelitian Geoteknologi (*Participant Observation*). Penulis menetapkan waktu selama



Gambar 4.
Proses Pengolahan Data

satu bulan untuk melakukan observasi tersebut, dengan harapan agar penulis mempunyai waktu yang cukup untuk mengamati perilaku dan aktivitas kerja dari objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan narasumber yang terbagi kedalam informan dan key informan akan tetapi berdasarkan pada responden yang diambil secara acak namun relevan dengan objek penelitian dan topik penelitiannya. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam bentuk arsip atau dokumen (Ruslan, 2006: 260). Data sekunder diperoleh penulis melalui studi dokumentasi yaitu penelaahan dokumen-dokumen yang terkait dengan barang milik negara.

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yang bertindak sebagai human instrument, berfungsi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan dilapangan. Sebagaimana diungkapkan Sugiyono (2007: 105) bahwa "dalam penelitian kualitatif naturalistik peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan *key instruments*". Dalam pengumpulan data, instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat tulis dan alat perekam. Pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara bersifat terbuka sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam. Dalam prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pengolahan/analisis data sebagaimana dalam Gambar 4.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pelaksanaan Aplikasi SIMAK BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi

Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) untuk pengelolaan aset. Pusat Penelitian Geoteknologi merupakan satuan kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang harus menerapkan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Pada tahun 2004 Departemen Keuangan Republik Indonesia mensosialisasikan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) untuk digunakan dalam pengelolaan BMN, pada tahun 2007 SABMN berubah nama menjadi SIMAK BMN dengan berbagai perubahan menuju kepada perbaikan pengelolaan BMN. Dalam pencatatan aset tetap, Pusat Penelitian Geoteknologi melakukan proses pencatatan dokumen sumber, verifikasi dan pelaporan BMN.

Dokumen Sumber yang digunakan dalam proses penatausahaan BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi, adalah sebagai berikut: Berita Acara Serah Terima BMN, Bukti kepemilikan BMN, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAP), Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Faktur pembelian, Kuitansi pembelian, Surat Keputusan Penghapusan.

Jenis transaksi yang terdapat dalam aplikasi SIMAK BMN terdiri dari saldo awal BMN, perolehan BMN, perubahan BMN dan penghapusan BMN. Saldo awal merupakan catatan saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannya aplikasi SIMAK BMN yang

Table 1. Saldo Awal Barang Milik Negara

Uraian	Rincian Saldo Awal BMN Tahun 2008	
	Quantity	Nilai dalam Rupiah
Tanah	26.343 m ²	21.315.000
Peralatan dan mesin	3.053 unit	17.642.683.117
Gedung dan Bangunan	3 unit	367.262.890
Irigasi	4 unit	28.000.000
Aset tetap lainnya	3.499 unit	148.729.096
Jumlah		18.207.990.103

Sumber: Laporan BMN Puslit Geoteknologi Tahun 2008

merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN periode sebelumnya. Saldo awal BMN pada tahun 2008, dapat dilihat dalam Tabel 1.

Saldo awal Pusat Penelitian Geoteknologi merupakan hasil inventarisasi fisik BMN pada tahun 2003, sedangkan saldo BMN per 1 Januari 2008 merupakan saldo BMN pada tahun 2003 ditambah dengan penambahan aset yang dilakukan melalui pembelian yang berasal dari dana DIPA atau penambahan BMN lainnya yang sah.

Perolehan BMN Merupakan transaksi penambahan BMN yang tahun tanggal perolehannya sama dengan tahun anggaran berjalan. Transaksi perolehan BMN meliputi: Pembelian, Transfer masuk, Hibah masuk, Rampasan, Penyelesaian pembangunan, Pembatalan penghapusan, Reklasifikasi masuk dan Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

Perubahan BMN merupakan Transaksi perubahan BMN yang meliputi: Pengurangan, Pengembangan, Perubahan kondisi, Koreksi perubahan nilai/kuantitas, Perubahan/ pengembangan BMN dari penyerahan aset tetap hasil renovasi, Revaluasi dan Penghentian BMN dari penggunaan.

Penghapusan BMN Merupakan tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pelaporan SIMAK BMN Aplikasi SIMAK BMN dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pelaporan setiap semester dan tahunan. Dimulai dari satuan kerja melaporkan ke tingkat wilayah dan tingkat eselon I, kemudian tingkat wilayah melaporkan ke tingkat eselon I, selanjutnya tingkat eselon I melakukan verifikasi data anatara laporan yang dikirimkan dari satker dan laporan yang

diterima dari wilayah untuk dilakukan kroscek di tingkat eselon I. Selanjutnya dari tingkat eselon I diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola barang milik negara di bawah Kementerian Keuangan.

Tingkat satuan kerja selain melakukan pelaporan berjenjang ke tingkat yang di atasnya juga mengirimkan data ke bagian keuangan dalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) untuk dilakukan rekonsiliasi atau penyamaan data atas aset tetap yang dikuasai satker setiap periode pelaporannya. Laporan neraca dalam aplikasi SIMAK BMN harus sama dengan aset dalam laporan neraca yang dihasilkan oleh aplikasi SAKPA sebagai kontrol aset, apabila terdapat ketidaksamaan maka perlu dijelaskan dan diketahui mengapa terjadi perbedaan tersebut.

Dalam aplikasi SIMAK BMN yang dilaporkan berupa *softcopy database* melalui menu pengiriman data ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), ke UPPB Wilayah atau UPPB Eselon I, dan *hardcopy* berupa *print-out* hasil aplikasi SIMAK BMN yang dilengkapi dengan catatan ringkas BMN yang berisi rincian transaksi yang mengungkapkan secara detail asal perolehan, mutasi barang sampai kepada penghapusan BMN tersebut. Dokumen yang dihasilkan dari aplikasi SIMAK BMN, adalah sebagai berikut:

- a. Buku Inventaris (BI) Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;
- b. Laporan Persediaan Barang;
- c. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah;
- d. Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan;
- e. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor;
- f. Daftar Inventaris Lainnya (DIL)
- g. Daftar Inventaris Ruang (DIR)
- h. Laporan BMN Intrakomptabel (Semesteran dan Tahunan)
- i. Laporan BMN Ekstrakomptabel (Semesteran dan Tahunan)

- j. Laporan BMN Gabungan (Semesteran dan Tahunan)
- k. Laporan Kondisi Barang
- l. Laporan BMN dalam Neraca
- m. Catatan Ringkas BMN

2. Pengelolaan BMN di Puslit Geoteknologi LIPI

a. Rincian BMN Puslit Geoteknologi

Semenjak dibentuknya, Puslit Geoteknologi LIPI memiliki BMN yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data laporan barang milik negara Pusat Penelitian Geoteknologi periode 2008 sampai dengan 2011, diperoleh data bahwa Puslit Geoteknologi menguasai BMN berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, *software*, hasil kajian/penelitian dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Rincian BMN, dapat dilihat pada Gambar 5.

Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Di Pusat Penelitian Geoteknologi, kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama


pemilik sebelumnya.

Pada tabel 18 dapat di lihat bahwa Puslit Geoteknologi pada tahun 2008 sampai dengan 2011 menguasai aset tetap berupa tanah sebesar Rp 61.143.000.000,-. Berdasarkan laporan BMN dan telah dibahas sebelumnya, bahwa pada tahun 2008 nilai aset Puslit Geoteknologi dilakukan revaluasi untuk menyamakan nilai dengan harga pada saat ini. Sehingga nilai aset berupa tanah telah berubah nilainya menjadi Rp 61.143.000.000,- dari nilai semula sebesar Rp 21.315.000,-.

Penerapan pengakuan tanah tersebut dengan untuk Nomor Urut Pendaftaran (NUP) 1 dan 3, telah sesuai dengan dokumen sertifikat yang dimiliki Puslit Geoteknologi, tetapi untuk tanah NUP 2, masih dilakukan penelitian oleh Puslit Geoteknologi karena tanah tersebut merupakan rumah negara yang sedang dalam proses pengalihan kepemilikan (golongan 3). Sehingga tanah tersebut tidak dilakukan revaluasi.

Sedikit pembahasan tentang rumah negara, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, bahwa rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah negara tersebut memiliki status golongan rumah, yaitu:

1. Rumah Negara Golongan I, merupakan Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih



Gambar 5.

Grafik Neraca BMN PUSLIT GEOTEKNOLOGI Periode 2008 - 2011

Sumber: Laporan BMN Puslit Geoteknologi periode 2008-2011

Table 2. Data Aset Tanah PUSLIT GEOTEKNOLOGI Periode 2008-2011

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas	Satuan	Nilai Perolehan
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	21.328	m ²	60.390.700.000
		2	4.665	m ²	5.000.000
		3	350	m ²	747.300.000
Jumlah			26.343		61.143.000.000

Sumber : Laporan BMN Puslit Geoteknologi Tahun 2008-2011

- memegang jabatan tertentu tersebut.
- Rumah Negara Golongan II, merupakan Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
 - Rumah Negara Golongan III, merupakan Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan mempunyai masa manfaat yang lebih dari dua belas bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik peralatan dan mesin dapat meliputi alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga serta unit proses/produksi. Peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Puslit Geoteknologi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 2008 jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 2008 jumlah peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Puslit Geoteknologi sebesar Rp 16.274.280.502,-; tahun 2009 sebesar Rp 17.586.141.647,-; tahun 2010 sebesar Rp 18.411.089.275; dan pada tahun 2011 sebesar Rp 23.585.172.618,-.

Penerapan pengakuan peralatan dan mesin telah sesuai dengan PMK 120/PMK.06/2007, yang menyatakan bahwa pengakuan peralatan dan mesin pada saat hak penguasaannya telah berpindah atau hak kepemilikannya telah diserahkan. Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk kedalam kategori gedung bangunan adalah barang milik negara yang berupa gedung dan bangunan, monumen, bangunan menara, rambu-rambu serta tugu titik kontrol. Nilai aset gedung dan bangunan ditetapkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.

Table 3. Rincian Data Gedung Dan Bangunan PUSLIT GEOTEKNOLOGI Periode 2008-2011

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Satuan	Tgl Buku	Nilai Perolehan
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	31/12/2007	3332.300.000
4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Unit	22/09/2008	235.335.000
4.01.02.03.001	Rumah Negara Golongan III	1	Unit	31/12/2007	4.485.000
4.01.02.03.001	Rumah Negara Golongan III	2	Unit	31/12/2007	4.133.600
4.04.01.01.009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	Unit	30/06/2008	278.713.200
Jumlah					3.854.966.800

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Puslit Geoteknologi terdiri dari satu unit bangunan gedung kantor permanen, satu unit bangunan gudang tertutup permanen, dua unit rumah negara golongan III dan satu unit tugu/tanda batas administrasi kepemilikan. Dalam Tabel 2 pada halaman 93, dapat dilihat bahwa aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Puslit Geoteknologi pada tahun 2008 sebesar Rp 3.718.881.800,- merupakan saldo awal yang terdiri dari satu unit bangunan gedung kantor permanen dan dua unit rumah negara golongan III; tahun 2009 terdapat penambahan aset gedung dan bangunan terdiri dari satu unit bangunan gudang permanen senilai Rp 235.335.000,- dan satu unit tugu/tanda batas administrasi kepemilikan senilai Rp 278.713.200,-, sehingga aset gedung dan bangunan Puslit Geoteknologi pada tahun 2009 bertambah menjadi senilai Rp 3.854.966.800,- dan sampai dengan tahun 2011 nilai aset tetap gedung dan bangunan tersebut tidak mengalami perubahan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. BMN yang termasuk kedalam kategori ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan. Jaringan baru yang dikuasai/dimiliki oleh Puslit Geoteknologi pada tahun 2011 berupa dua unit jaringan saluran pipa air PDAM sebesar Rp 4.800.000,-. Jaringan pipa air ini bertempat di daerah Cikutra dan di daerah Tubagus Ismail.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap

pakai. BMN yang termasuk kedalam kategori adalah koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman.

Dalam Tabel 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 sampai dengan 2009, aset tetap lainnya senilai Rp 156.712.000,- yang terdiri dari bahan perpustakaan 3.499 unit senilai Rp 150.362.000,- dan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga 3 unit senilai Rp 6.350.000,-. Pada tahun 2010 nilai tersebut mengalami perubahan karena ada penambahan melalui transaksi transfer masuk dari kegiatan kompetitif Puslit Politik berupa buku-buku penelitian senilai Rp 1.345.000,-. Pada tahun 2011 nilai aset tersebut bertambah kembali senilai Rp 29.300.000,- berupa peta-peta untuk penelitian geologi dari kegiatan kompetitif tahun 2010.

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Puslit Geoteknologi menguasai aset tak berwujud berupa hasil kajian/penelitian sebesar Rp 247.282.700,-, berupa hasil kajian/penelitian "Beton Keramik" dengan penemu Ir. Herry Prijatama, nomor pendaftaran P006252, Tahap Pemeriksaan *Granted*/tersertifikasi.

Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud. Aset tetap yang dihentikan penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap sehingga dimasukkan ke dalam aset lain-lain. Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai aset

Table 4. Rincian Aset Tetap Lainnya PUSLIT GEOTEKNOLOGI Periode 2008-2011

Kode Barang	Kelompok Aset Tetap Lainnya	2008		2009		2010		2011	
		Qty	Jumlah	Qty	Jumlah	Qty	Jumlah	Qty	Jumlah
6.01	Bahan perpustakaan	3.499	150.362.000	3.499	150.362.000	3.511	151.707.000	3.614	181.007.000
6.02	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga	3	6.350.000	3	6.350.000	3	6.350.000	3	6.350.000
Jumlah		3.502	156.712.000	3.502	156.712.000	3.514	158.057.000	3.617	187.357.000

Sumber : Laporan BMN Puslit Geoteknologi Tahun 2008-2011

tetap tersebut berada dalam kondisi rusak berat tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Pada tahun 2008 aset lain-lain sebesar Rp 257.625.073,-. Pada tahun 2009 aset tersebut menjadi nol, yang berarti bahwa aset tersebut telah dilakukan penghapusan berdasarkan Surat Keputusan Kepala LIPI. Pada tahun 2010, aset lain-lain kembali terdapat sebesar Rp 157.010.000,-, dan pada tahun 2011, aset tersebut kembali bertambah menjadi sebesar Rp 236.242.000,-. Dapat diartikan bahwa BMN dalam kondisi rusak berat antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami penambahan dan belum dilakukan penghapusan BMN.

b. Analisis Perencanaan BMN

Pusat Penelitian Geoteknologi terakhir melakukan inventarisasi ulang BMN pada tahun 2011. Inventarisasi ulang ini dilakukan dengan sistem kodefikasi terhadap BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.06/2010, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembukuan aset BMN sehingga seluruh BMN dapat dibukukan secara seragam dan dapat dengan mudah diketahui jumlah fisik, lokasi serta kondisinya. Sesuai dengan PMK Nomor: 120/PMK.06/2007, bahwa prosedur pelaksanaan Inventarisasi BMN pada tingkat UPKPB terdiri dari empat tahap, meliputi: Tahap persiapan, Tahap pelaksanaan, Tahap pelaporan, Tahap tindak lanjut.

Pelaksanaan pengelolaan BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi dilakukan oleh Sub Bagian Umum, yang bertugas menghimpun data inventaris termasuk menyimpan/mengamankan seluruh dokumen kepemilikan. Tidak ada tahapan secara pasti mengenai pelaksanaan inventarisasi BMN ini, karena di dalam Surat Keputusan penyusunan pelaksanaan inventarisasi BMN yang dikeluarkan oleh Kepala Puslit Geoteknologi tidak diungkapkan secara jelas mengenai urutan pelaksanaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana BMN pada Puslit Geoteknologi, diketahui bahwa pelaksanaan inventarisasi di Puslit Geoteknologi dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk berdasarkan SK tersebut, kemudian melakukan pembagian penyebaran menjadi beberapa kelompok yang bertugas untuk melakukan inventarisasi ke setiap ruangan kantor Puslit Geoteknologi, berdasarkan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) tahun sebelumnya. Selanjutnya, hasil

inventarisasi dari masing-masing kelompok diserahkan kepada seseorang yang bertugas membuat laporan hasil inventarisasi BMN.

Pelaksanaan inventarisasi dapat berjalan lebih baik pada tahun 2011, karena adanya penyesuaian data antara posisi BMN di lapangan dan pencatatan BMN pada aplikasi SIMAK BMN juga telah sesuai dengan kodefikasi BMN tahun 2010. Namun itupun belum berjalan secara maksimal, karena berdasarkan data aplikasi SIMAK BMN Puslit Geoteknologi Periode 2011, diketahui masih terdapat BMN yang belum terdistribusi, dapat diartikan bahwa BMN tersebut belum diketahui lokasi dan kondisinya. Inventarisasi status penguasaan BMN atau legal audit Pusat Penelitian Geoteknologi berupa sertifikat tanah dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini diperlukan sebagai bukti kepemilikan atau status penguasaan aset Puslit Geoteknologi. Selain itu legal audit juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah legal menyangkut kepemilikan aset.

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian aset BMN Puslit Geoteknologi dilakukan pada tahun 2008 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dengan hasil penilaian berupa saldo aset tetap pada Laporan BMN Puslit Geoteknologi Per 31 Desember 2008 senilai Rp 81.825.782.075,-. Saldo ini kemudian digunakan sebagai saldo awal BMN untuk periode akuntansi berikutnya. Dalam tahap penilaian aset BMN ini, untuk aset berupa tanah juga gedung dan bangunan mengalami kenaikan nilai yang signifikan karena penyesuaian dengan harga tanah juga gedung dan bangunan pada masa sekarang. Sedangkan untuk aset berupa peralatan dan mesin juga aset tetap lainnya mengalami penurunan nilai disebabkan berkurangnya umur ekonomis dari aset tersebut.

Studi potensi ekonomi dan optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi) yang dimiliki oleh aset tersebut. Dalam tahapan ini aset yang dikuasai oleh Pusat Penelitian Geoteknologi diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak lagi digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk selanjutnya dimanfaatkan secara optimal oleh pihak ketiga dengan tidak mengubah status kepemilikan. Menurut Laporan BMN pada tahun 2008 sampai dengan 2011, Pusat Penelitian Geoteknologi

tidak melakukan optimalisasi aset (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah/bangun serah guna), karena aset yang dimiliki Pusat Penelitian Geoteknologi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Analisis Manfaat

Pemanfaatan barang milik negara yang dikuasai oleh Pusat Penelitian Geoteknologi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan Laporan Barang Milik Negara periode tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah digunakan untuk kepentingan penelitian secara langsung oleh Puslit Geoteknologi, sehingga pemanfaatannya tidak ada yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sementara, hasil/kajian penelitian yang dilakukan oleh Puslit Geoteknologi yang merupakan aset tak berwujud Puslit Geoteknologi dikerjasamakan dengan pihak ketiga seperti hasil kajian/penelitian Beton Keramik hanya saja pengelolaannya berada di Pusat Inovasi Jakarta.

c. Evaluasi dan Monitoring Barang Milik Negara

Evaluasi dan monitoring terdiri dari penilaian kinerja aset berdasarkan manfaat ekonomis, update data, penambahan atau penghapusan dan perawatan atau pemeliharaan aset. Manfaat ekonomis yaitu sebuah manfaat yang biasanya berupa uang atau penghasilan, atau bisa diukur dengan uang. Sehingga penilaian kinerja aset menurut manfaat ekonomis adalah manfaat berupa uang atau kinerja aset yang dapat diukur dengan uang. BMN yang dikuasai oleh Puslit Geoteknologi sebagaimana diungkapkan sebelumnya, digunakan untuk kepentingan penelitian secara langsung oleh Puslit Geoteknologi. Sehingga pemanfaatannya tidak ada yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang dapat menghasilkan manfaat ekonomis. Periode tahun 2008 sampai dengan 2011, terdapat beberapa transaksi yang bertujuan untuk memperbaharui data. Diantaranya yaitu dilakukannya penilaian ulang atau revaluasi aset pada tahun 2008, sebagai perwujudan dari memperbaharui data untuk penyesuaian nilai ekonomis aset pada masa sekarang. Selain itu, terdapat pula transaksi perubahan kondisi BMN, penghentian aset dari penggunaan dan penggunaan kembali aset yang telah dihentikan.

Pada periode tahun 2008 sampai dengan 2011, terdapat transaksi penambahan dan

penghapusan BMN, dimana dapat diartikan bahwa penambahan aset terjadi setiap tahunnya apakah melalui pembelian ataupun transaksi penambahan lainnya seperti hibah masuk atau transfer masuk. Penghapusan aset dilakukan oleh Puslit Geoteknologi pada tahun 2009 dan tahun 2011, setelah dilakukannya penghentian aset dari penggunaan karena kondisinya rusak berat. Sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemanfaatan barang milik negara, maka diperlukan perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan, sehingga diharapkan BMN yang dimiliki dapat bekerja secara optimal dan mempunyai manfaat lebih. Perawatan atau perbaikan tersebut meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana yang mencakup bangunan/gedung kantor, pemeliharaan kendaraan operasional dinas, serta pemeliharaan komputer/printer dan jaringan sistem informasi. Perawatan dan perbaikan BMN meliputi pengecatan gedung, perbaikan jaringan telepon, perbaikan kendaraan termasuk perpanjangan STNK, perbaikan komputer/printer/jaringan sistem informasi, perbaikan AC, perbaikan instalasi air dan instalasi listrik. Puslit Geoteknologi setiap tahunnya menganggarkan pendanaannya, hanya saja tidak dilaporkan dalam laporan BMN, tapi dilaporkan dalam laporan keuangan, terkecuali apabila hasil dari perawatan atau perbaikan aset tersebut akan mempengaruhi nilai dari BMN tersebut, sebagai contoh penataan ruangan menjadi laboratorium kebun seperti yang dilakukan Puslit Geoteknologi pada tahun 2011, walaupun pendanaannya berasal dari dana hibah akan tetapi tetap dilaporkan sebagai penambahan nilai aset gedung dan bangunan.

3. Peranan Aplikasi SIMAK BMN dalam Menunjang Akuntabilitas Pengelolaan BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi

Berkenaan dengan pengelolaan BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi setelah dilakukan wawancara mengatakan bahwa: "Apabila dilihat dari hasil audit Inspektorat terakhir perihal BMN, temuannya kecil sehingga bisa dijadikan indikator bahwa pengelolaan BMN di Puslit Geoteknologi lebih dari 90 % baik, demikian juga halnya apabila dilihat dari hasil audit BPK RI hanya masalah penempelan label. Sehingga sudah ada kesesuaian antara realita dan administrasi walaupun belum seratus

persen sepadan. Jadi secara umum sudah baik, walaupun masih ada kekurangan". Pendapat senada juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Puslit Geoteknologi, sebagai berikut: "Pengelolaan barang milik negara di Pusat Penelitian Geoteknologi sejauh ini sudah berjalan baik dan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila di kategorikan secara kualitatif (baik, sedang, buruk) belum mencapai kondisi baik sekali jadi masih ada banyak yang harus ditingkatkan". Kemudian informasi dari Kepala Sub Bagian Umum, yang membawahi langsung pengelolaan BMN, beliau berpendapat bahwa "Pengelolaan BMN pada umumnya baik, selama hampir 2 periode masa jabatannya, meskipun personal yang dimiliki berkurang karena adanya rotasi pegawai". Dari hasil wawancara yang diajukan kepada para pejabat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan pandangan bahwa pengelolaan BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi telah berjalan baik walaupun tidak dapat dikategorikan baik sekali. Kemudian berdasarkan hasil analisa dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan inventarisasi BMN, para pejabat tersebut juga memberikan pendapatnya.

Pendapat Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi tentang inventarisasi BMN bahwa: "Inventarisasi belum berjalan dengan bagus karena masih ada peminjaman alat/barang yang tidak kembali, sehingga perlu pemahaman dasar mengenai BMN itu sendiri oleh seluruh karyawan". Komentar yang hampir sama juga dikemukakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha bahwa: "Inventarisasi masih terlihat banyak kelemahan karena terkadang ada barang-barang yang seharusnya sudah dihapuskan (kondisi rusak berat) namun belum dihapuskan, sehingga (dalam pencatatannya) BMN masih terlihat jumlah total yang cukup besar, padahal apabila berdasarkan barang yang kondisinya baik dapat dapat dipergunakan tidak sebesar yang ada dalam pembukuan terutama nilai rupiahnya". Diungkapkan pula oleh Kepala Sub Bagian Umum, bahwa: "Perihal inventarisasi dikembalikan lagi kepada kurangnya personal, karena rotasi di bagian TU juga staf/personal yang ada diatas 40 th sehingga tingkat produktifitasnya berkurang atau menurun, terkadang bagian inventaris sering dibantu oleh staf dari bagian lain yang bukan tugas dan fungsinya".

Perihal kurangnya personal dalam pengelolaan BMN, penulis mencoba untuk mengembangkannya kepada pertanyaan tentang kualitas dan kuantitas pengelola BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi, berikut pendapat dari para pejabat dilingkungan Pusat Penelitian Geoteknologi. Menurut Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, bahwa: "Secara kuantitas staf pengelola BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi kurang, karena sudah beberapa tahun kebelakang, Puslit Geoteknologi mengalami *zero growth*, di tambah dengan dalam dua sampai tiga tahun terakhir banyak pegawai yang memasuki masa pensiun, sehingga dengan cara mengembangkan staf yang ada agar menjadi karyawan yang berkualitas juga memahami tupoksinya dan peran-peran dalam administrasi BMN sebagai solusinya". Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha juga berpendapat bahwa "Dari sisi kuantitas masih dikatakan kurang yaitu ditangani oleh satu atau dua orang, dari segi kualitas Puslit Geoteknologi mengupayakan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan formal maupun diklat-diklat yang dikembangkan melalui jalur formal dan informal". Demikian juga dengan komentar dari Kepala Sub Bagian Umum, bahwa "Dilihat dari segi kualitas tidak diragukan lagi dengan personal yang terbatas, namun apabila dilihat dari segi kuantitas Puslit Geoteknologi khususnya Sub Bagian Umum kekurangan tenaga, sehingga dibutuhkan staf baru yang masih muda untuk regenerasi dengan staf lainnya yang hampir rata-rata di atas 50 tahun. Pengelola BMN di Puslit Geoteknologi hanya satu orang pada tahun 2012 ini".

Dari uraian kualitas dan kuantitas pengelola BMN sebelumnya, dapat dipahami bahwa belum adanya kesesuaian jumlah pengelola BMN yang ideal, sehingga dimungkinkan adanya permasalahan dalam bidang inventarisasi BMN karena dalam melakukan inventarisasi BMN Puslit Geoteknologi yang tidak sedikit jumlahnya, dibutuhkan kerjasama lebih dari dua orang/tim, sehingga dapat mempermudah proses opname fisik BMN ke setiap ruangan yang ada dan melakukan identifikasi terhadap tiap-tiap BMN sehingga keakuratan data lebih terjamin. Dalam kaitannya dengan aplikasi SIMAK BMN, para pejabat Pusat Penelitian Geoteknologi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan BMN memberikan komentarnya. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi berkomentar bahwa: "Aplikasi

SIMAK BMN sangat membantu proses pengelolaan BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi, hanya saja perlu kehati-hatian dalam melakukan input data, sebagai contoh di bagian keuangan ada kesalahan input data maka mengakibatkan salah semua outputnya, sehingga pelaksana harus cermat dalam mengaplikasikan pelaksanaan software. Mungkin seharusnya petugas tidak satu, sehingga ada yang mengoreksi juga kroscek, yaitu yang melakukan input data dan yang mengoreksi data. Akan tetapi kendala kita adalah kekurangan sumberdaya manusia". Selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha juga berkomentar bahwa: "Namanya aplikasi berbasis piranti lunak berarti sudah didukung piranti keras artinya sudah berjalan baik, implementasi SIMAK BMN bisa di implementasikan juga pada keuangannya, sehingga menjadi basis akrual dalam pencatatan dan neraca, sehingga lebih menjamin akurasi data, bisa mengurangi jumlah SDM yang terlibat, agar implementasi pengelolaan menjadi lebih baik dan terukur". Hal senada diungkapkan pula oleh Kepala Sub Bagian Umum, bahwa: "Untuk aplikasi SIMAK BMN, tidak ada masalah, karena jauh hari sebelumnya staf kami selalu koordinasi dengan Biro Umum dan Perlengkapan LIPI di Jakarta selaku eselon I, jadi berjalan dengan baik".

Berdasarkan komentar yang telah diberikan oleh para pejabat tersebut, semua berpendapat bahwa dengan adanya aplikasi SIMAK BMN membantu pelaksanaan pengelolaan BMN di Pusat Penelitian Geoteknologi menjadi lebih baik, kendala yang terjadi bukan dari aplikasinya akan tetapi dari kurangnya personal pengelola BMN, bahwa untuk ukuran normalnya ada dua orang pelaksana SIMAK BMN yaitu pelaksana input data dan pelaksana untuk koreksi data, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan input data. Walaupun pada hasil wawancara tentang harapan dimasa yang akan datang berkaitan dengan pengelolaan BMN, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, mengemukakan bahwa: "Pengurangan nilai aset atau penyusutan aset atau disebut juga depresiasi aset apakah masuk dalam software SIMAK BMN, karena sangat tidak objektif nilai BMN tahun sekarang dan dua tahun ke depan nilainya sama". Sementara ini, dalam aplikasi SIMAK BMN sampai dengan tahun 2011 belum dapat mengakomodir proses depresiasi atau penyusutan BMN tersebut, proses depresiasi di kelola oleh KPKNL selaku pengelola BMN.

Berdasarkan pengamatan, studi dokumentasi dan hasil wawancara penulis dengan para narasumber yaitu Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaksana pengelola BMN di Puslit Geoteknologi, dapat disimpulkan tentang peranan aplikasi SIMAK BMN dalam pengelolaan barang milik negara di Pusat Penelitian Geoteknologi berperan cukup penting, terkait dengan hal berikut ini:

1. Akuntabilitas pelaporan BMN
Dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan dimana laporan BMN sebagai pendukung laporan neraca keuangan berkaitan dengan aset tetap, aset lain-lain, aset tak berwujud dan aset lancar selain kas yaitu persediaan barang, sehingga adanya kesesuaian antara pengajuan anggaran dan penyerapan anggaran;
2. Mempermudah administrasi
Pengadministrasian BMN dalam aplikasi SIMAK BMN mengakomodir saldo awal, penambahan BMN, perubahan BMN dan pengurangan BMN, sehingga setiap transaksi yang berkaitan dengan BMN dapat dilaporkan dengan baik.
3. Akurasi data lebih terjaga
Data BMN sering berubah seiring dengan penambahan, perubahan maupun pengurangan BMN sesuai dengan dokumen yang ada. Terkait dengan perubahan BMN, terutama barang yang kecil dan mudah untuk dipindahkan dari tiap-tiap ruangan, aplikasi SIMAK BMN telah mengakomodir hal ini dengan adanya menu perubahan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) maupun Daftar Inventaris Lainnya (DIL).
4. Efisiensi SDM
Dengan satu orang pelaksana aplikasi SIMAK BMN, pengelolaan BMN terkait dengan penambahan, perubahan dan pengurangan BMN dapat dilaporkan dengan baik.
5. Kejelasan asal usul BMN.
Belajar dari pengalaman, bahwa banyaknya BMN yang dimiliki oleh Puslit Geoteknologi tanpa asal usul yang jelas, cukup memberikan kesulitan dalam pengelolaan BMN. Dalam aplikasi aplikasi SIMAK BMN, asal usul BMN dapat diketahui secara pasti asalkan pada saat penginputan data diberikan informasi mengenai data BMN tersebut secara rinci dan jelas.
6. Tepat waktu pelaporan
Pelaporan BMN dilaksanakan berjenjang dan

jadwal pelaporan yang telah ditetapkan sesuai dengan PMK Nomor 120/PMK.06/2007.

Diketahui, bahwa sebelum tahun 2008, opini BPK RI terhadap laporan keuangan LIPI disclaimer, kemudian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 opini BPK RI terhadap laporan keuangan LIPI adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), baru pada tahun 2010 opini BPK RI terhadap laporan keuangan LIPI menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini terbaik dari 4 opini yang dikeluarkan oleh BPK RI, dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara, terdapat 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)
Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

Sehingga diharapkan Puslit Geoteknologi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai pendukung laporan keuangan LIPI di bidang pengelolaan keuangan dan BMN oleh BPK RI yang diraih

semenjak tahun 2010, dimana salah satu kuncinya ada di pelaksanaan aplikasi SIMAK BMN dan pengelolaan BMN yang baik. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) memiliki peran sentral dalam akuntabilitas keuangan, manfaat maupun prosedural, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dari suatu instansi pemerintah. Dalam kaitannya dengan azas-azas yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, yang terdiri dari azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan azas kepastian nilai, yang bertujuan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Terjaminnya pengamanan aset;
2. Dihindarnya pemborosan dalam pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan;
3. Peningkatan PNBPN dengan cara:
 - Tanah/ Gedung *idle* diserahkan kepada Pengelola;
 - Optimalisasi dengan cara pengalihan status penggunaan kepada pengguna lain;
 - Pemanfaatan aset *idle* untuk disewakan, dipinjamkaikan, dikerjasama pemanfaatankan, di bangun serah gunakan, atau di bangun guna serahkan;
 - Pemindahtanganan aset yang tidak ekonomis.

Dalam kaitannya dengan perwujudan azas-azas dalam pengelolaan BMN, Pusat Penelitian Geoteknologi masih terdapat beberapa permasalahan yang belum ataupun masih sedang dalam tahap penyelesaian. Seperti halnya dengan tanah yang berlokasi di Bukit Dago Utara yang sudah di golongan III kan, sampai dengan laporan BMN tahun 2011, tanah tersebut masih tercatat dalam laporan BMN Puslit Geoteknologi, dan belum dapat diketahui kepastian hukumnya apakah telah seluruhnya terjadi perpindahan hak kepemilikan atau belum. Sehingga belum sepenuhnya memenuhi azas pengelolaan yang kedua yaitu kepastian hukum. Keterbukaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara yang transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, dengan di buatnya laporan BMN yang secara kumulatif mengakomodir dari mulai pengadaannya sampai dengan penghapusannya di buat dalam satu laporan BMN sebagai perwujudan dari azas transparansi. Dalam perencanaannya, Puslit Geoteknologi secara terbuka kepada yang

berkompeten dan memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terangkum dalam RKAKL, selanjutnya dimulai dari proposal kegiatan yang diajukan sampai kepada laporan pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut dilaporkan sebagai Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP) Puslit Geoteknologi setiap tahunnya. Revaluasi aset yang dilakukan oleh Puslit Geoteknologi pada tahun 2008 merupakan perwujudan dari azas pengelolaan BMN yang terakhir yaitu azas kepastian nilai, sehingga dapat diketahui secara pasti, nilai BMN yang dikuasai oleh Puslit Geoteknologi selaku pengguna barang tingkat satker. Selanjutnya, di dalam laporan BMN yang disampaikan secara berjenjang ke tingkat wilayah, eselon 1 dan Unit Penatausahaan Pengguna Barang yang berekonsiliasi dengan DJKN selaku pengelola BMN akan diperoleh nilai akhir dari BMN yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahunnya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian mengenai peranan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dalam menunjang akuntabilitas pengelolaan barang milik negara di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Gambaran umum sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara yang dijalankan dan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Geoteknologi meliputi input data penambahan BMN yang diperoleh melalui pembelian dari APBN, transfer masuk dari satuan kerja lain dan hibah masuk dari pihak swasta. Perubahan data BMN yang meliputi pengembangan baik langsung ataupun melalui Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), perubahan kondisi BMN dari kondisi baik menjadi rusak ringan ataupun rusak berat dan sudah dilakukan penghentian dari penggunaan ataupun sebaliknya. Pengurangan BMN dilakukan melalui penghapusan barang kondisi rusak berat dan telah dihentikan penggunaannya, kemudian berkoordinasi bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung untuk persetujuan penghapusan BMN kondisi rusak berat tersebut. Selain itu Pusat Penelitian Geoteknologi juga telah melakukan revaluasi aset.

Pengelolaan BMN meliputi inventarisasi, legal audit, revaluasi, pemanfaatan untuk kepentingan langsung dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta, pembaharuan data dan perawatan atau perbaikan barang milik negara. Dalam proses pengelolaan BMN ini, terutama inventarisasi BMN masih belum dapat berjalan dengan baik disebabkan banyaknya aset yang belum teridentifikasi perihal jumlah fisik secara pasti, lokasi, serta kondisi barang milik negara tersebut, selain itu juga disebabkan kurangnya personel pelaksana pengelola BMN karena dalam tiga tahun terakhir banyak yang memasuki masa pensiun dan selama itu juga Pusat Penelitian Geoteknologi mengalami *zero growth*. Aplikasi SIMAK BMN sangat berperan penting dalam pengelolaan barang milik negara di Pusat Penelitian Geoteknologi untuk mencapai akuntabilitas pelaporan BMN agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka saran-saran yang dapat sebagai berikut:

- Melakukan penghapusan BMN kondisi rusak berat, karena masih banyak ditemukannya BMN dalam kondisi rusak berat masih tercatat dalam laporan BMN dengan kondisi baik dan belum dilakukan penghapusan, sehingga laporan BMN tidak menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai aset yang sebenarnya;
- Melakukan *up date* data BMN agar laporan BMN menjadi lebih akuntabel sesuai dengan kondisi fisik aset, jumlah aset dan lokasi aset di lapangan;
- Perlu dilakukannya sosialisasi pengelolaan BMN terkait dengan wewenang dan tanggungjawab karyawan/ti Puslit Geoteknologi selaku penanggungjawab BMN terhadap barang yang menjadi tanggungjawabnya, agar pegawai Puslit Geoteknologi lebih peduli dan perhatian terhadap BMN yang menjadi tanggungjawabnya terutama BMN yang bisa dengan mudah di bawa atau di pindah tempatkan seperti kursi, laptop, GPS, dsb;
- Melakukan pencatatan pengadministrasian pembelian BMN yang berasal dari belanja barang, karena pada saat inventarisasi BMN masih ditemukannya barang yang belum dilaporkan atau diberikan label dengan alasan penanggungjawab barang tidak

mengijinkan karena barang tersebut berasal dari belanja bahan, padahal walaupun demikian barang tersebut tetap saja berasal dari anggaran belanja negara;

- Melakukan pengembangan keahlian pengelola/pelaksana BMN melalui diklat (formal maupun informal), pelatihan atau sejenisnya, mengingat Puslit Geoteknologi mengalami zero growth pada 2 tahun terakhir dan banyaknya karyawan yang memasuki masa pensiun sehingga melalui diklat atau pelatihan tersebut dapat memaksimalkan staf pelaksana yang ada;
- Perlu di buat System Operation Procedure (SOP) tentang inventarisasi BMN yang dimulai dari karyawan. Mengingat tidak sedikitnya BMN yang dimiliki Puslit Geoteknologi dan terbatasnya personil pengelola BMN, sehingga karyawan mengetahui prosedur yang harus dilakukan pada saat hendak melakukan perpindahan BMN dari satu ruangan ke ruangan lainnya selain itu juga diharapkan akurasi data BMN dapat dipertahankan (*up to date*)

REFERENSI

Buku

- Adisasmita R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Indrajit, Richardus Eko (2002). *Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo LAN & BPKP. *Akuntabilitas dan Good Government*. 2001. Jakarta: LAN.
- Ruslan, Rosady. 2006. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persaja.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Wardoyo, Tjipto. (Alih Bahasa: Cushway & Lodge) 1999. *Perilaku dan Desain Organisasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Lain-lain

- Pusat Penelitian Geoteknologi. 2010. *Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Bandung: Pusat Penelitian Geoteknologi.